



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2024

### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan perizinan berusaha masih terdapat beberapa jenis perizinan dan non perizinan yang belum terakomodir dan terjadi perubahan nama, perlu dilakukan penyesuaian peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 43);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

#### Pasal I

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 31 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 31);
- b. Nomor 40 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 43);

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 November 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMI

NIP.19690512 198903 2 009

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGAAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN NON OSS BERBASIS RISIKO (NON OSS-RBA)

A. Perizinan Non OSS-RBA

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan yang dilaksanakan NON OSS RBA
(1)	(2)	(3)
1.	Sektor Lingkungan Hidup	1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup - Adendum ANDAL dan RKL-RPL 2. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup DELH dan/atau DPLH 3. Pencabutan Izin Limbah B3
2.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Izin Pendirian SMA Swasta 2. Izin Pendirian SMK Swasta 3. Izin Pendirian SLB Swasta 4. Izin Pendirian SMA Negeri 5. Izin Pendirian SMK Negeri 6. Izin Pendirian SLB Negeri 7. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK
3.	Perhubungan	1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Sungai Danau Lintas Antar Kab/Kota dalam Provinsi 2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kab/Kota dalam Provinsi Non Perintis (Ferry Penyeberangan)



		3. Izin Perlintasan/Crossing
4.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengalihan Alur Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi</li> <li>2. Izin Pengalihan Jalan Milik Provinsi</li> <li>3. Izin Konstruksi Pada Sumber Daya Air Pada Wilayah Kewenangan Provinsi</li> <li>4. Izin Lisensi Arsitek</li> <li>5. Izin Underpass</li> <li>6. Izin Flyover</li> <li>7. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha</li> </ol>
5.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Pengeboran Air Tanah</li> <li>2. Persetujuan Penggunaan Air Tanah</li> </ol>
6.	Sektor Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat (Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pertambangan yang dimohon Perseorangan/Koperasi) (PPKH-UPR)</li> <li>2. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum Bersifat Non Komersial untuk Luas Maksimal 5 Hektar (PFUBNK)</li> <li>3. Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)</li> <li>4. Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi (P2MUP)</li> <li>5. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil (Kapasitas Produksi dibawah 2000 M2) (PBPHH)</li> </ol>
7.	Sektor Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan (IUBTP)</li> </ol>
8	Sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencabutan Izin Penyalur Alat Kesehatan</li> <li>2. Pencabutan Izin Pedagang Besar Farmasi</li> </ol>

B. Non Perizinan Non OSS-RBA

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan yang dilaksanakan NON OSS RBA
(1)	(2)	(3)
1.	Sektor Lingkungan Hidup	1. Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional
2.	Sektor Sosial	1. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) 2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Skala Provinsi
3.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500 kW (SKTP) 2. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (REKOM-WUPTL)
4.	Sektor Kehutanan	1. Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Rekom PPKH) 2. Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 3. Rekomendasi/Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) 4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 5. Persetujuan Lokasi untuk Kegiatan Konservasi Areal Gambut dan/atau Mangrove yang berada di Luar Kawasan Hutan di Lintas Kabupaten/Kota




5.	Sektor Perkebunan	<div>1. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) yang diterbitkan Bupati/Walikota (R-IUP-B)</div> <div>2. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota (R-IUP-P)</div> <div>3. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan integrasi (IUP) yang diterbitkan Bupati / Walikota (R-IUP-INTEGRASI)</div>
----	-------------------	---

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM  
  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

